



PUTUSAN

NOMOR : 115/PID.B/2012/PN.WKB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan umum di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOSEP LETE BORO Alias AMA ;**

Tempat lahir : Weetabula ;

Umur/Tgl lahir: 27 Tahun/ 12 Mei 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota-Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat ;

Agama : Kristen Katolik ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SMP Kelas II ;

2. Nama lengkap : **YOHANIS LETE BORO Alias JHON ;**

Tempat lahir : Weetabula ;

Umur/Tgl lahir: 25 Tahun/ 07 Juni 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota-Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat ;

Agama : Kristen Katolik ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SMP kelas II ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Rm. Paulus Dwiyaminarta CSsR, SS, SH. Advokat-Konsultan Hukum-Pengacara Publik pada “Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Sarnelli Sumba”, berkantor di Jalan Adhyaksa Km 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat 87203- NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2012 yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor Register : W26-U9/14/UM.06.10/XI/2012 ;

Para Terdakwa dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;
- Setelah meneliti barang bukti dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2013 No.Reg.Perkara : 20/P.3.20/Epp.3/02/2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Alias AMA dan Terdakwa II. YOHANES LETE BORO Alias JHON bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Alias AMA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa II. YOHANES LETE BORO Alias JHON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Alias AMA dan Terdakwa II. YOHANES LETE BORO Alias JHON dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Lebih Subsidair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya mohon para terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair, subsidair dan lebih subsidair ;
2. Atau Kedua, Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti menurut hukum dan karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya ;
3. Menetapkan status barang bukti menurut hukum ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, atau :
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan surat dakwaan tertanggal 09 Nopember 2012 Nomor Reg Perk : PDM-028/P.3.20/Ep.2/11/2012 yang selengkapnyanya sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Alias AMA dan Terdakwa II. YOHANES LETE BORO Alias JHON pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di dalam rumah korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE sedang membeli bensin di kios milik MARIA DAIRO kemudian datang terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa I memberhentikan sepeda motornya didekat saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan kemudian memaki saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dengan mengatakan “tele kau punya mama oce, lasu kalo kau jago datang sini” mendengar makian dari terdakwa I maka saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE balas memaki terdakwa I hingga akhirnya terdakwa I berkelahi dengan saksi saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan kemudian dileraikan oleh orang-orang yang berada disekitar kios bensin, kemudian terdakwa I langsung pulang dan saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE juga pulang kerumah. Sesampainya dirumah saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE berdiri didepan rumah bersama korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI tiba-tiba datang terdakwa I dengan membawa parang yang telah terhunus dan memegang batu bersama terdakwa II dengan membawa api obor serta batu, kemudian sesampainya didepan rumah saksi korban, maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah rumah saksi korban berulang kali namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE maupun korban. Karena terus dilempar dengan menggunakan batu, maka saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE langsung masuk kedalam rumah dan diikuti oleh saksi korban. Karena melihat saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan korban masuk kedalam rumah maka terdakwa I langsung mengikuti korban masuk kedalam rumah, karena merasa dikejar oleh terdakwa I maka saksi korban lari menuju ke belakang rumah dan sesampainya diteras belakang rumah maka saksi korban melihat saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI sehingga saksi korban langsung bersembunyi dibelakang saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI lalu terdakwa I mendekati saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI dan mendorong saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI hingga saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI terjatuh dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung mengarahkan parang yang terdakwa I pegang kearah pangkal paha kiri saksi korban sebanyak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan saksi korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri namun saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban terjatuh maka terdakwa I langsung menendang mulut saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa I dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa II yang ikut menendang tubuh saksi korban serta menginjak wajah saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa II hingga saksi korban mengalami luka dan lebam. Setelah selesai menendang dan menginjak-nginjak tubuh saksi korban, maka terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan saksi korban begitu saja. Akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Made Oka Ari Mas, dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka terbuka pada bagian paha kiri letak melintang sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang bagian kiri ukuran dua puluh lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan dasar luka tampak jaringan bawah kulit dan tulang tepi luka rata dengan ujung luka tajam ;
 - b. Luka memar pada bibir bagian atas dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
 - c. Luka memar pada hidung tepat pada pertengahan tulang hidung dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
 - d. Teraba patah tulang pada paha kiri tepat pada luka terbuka sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang kiri ;
2. Korban dirawat inap selama 15 hari dengan dilakukan tindakan perbaikan posisi tulang penjaritan serta pembersian pada luka-luka yang terdapat pada tubuh korban diruang operasi ;
3. Korban dipulangkan dengan diberikan obat penahan rasa nyeri dan antibiotik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berumur 25 tahun ditemukan luka terbuka pada paha akibat terkena kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Alias AMA dan Terdakwa II. YOHANES LETE BORO Alias JHON pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di dalam rumah korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE sedang membeli bensin di kios milik MARIA DAIRO kemudian datang terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa I memberhentikan sepeda motornya didekat saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan kemudian memaki saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dengan mengatakan “tele kau punya mama oce, lasu kalo kau jago datang sini” mendengar makian dari terdakwa I maka saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE balas memaki terdakwa I hingga akhirnya terdakwa I berkelahi dengan saksi saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan kemudian dileraikan oleh orang-orang yang berada disekitar kios bensin, kemudian terdakwa I langsung pulang dan saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE juga pulang kerumah. Sesampainya dirumah saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE berdiri didepan rumah bersama korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI tiba-tiba datang terdakwa I dengan membawa parang yang telah terhunus dan memegang batu bersama terdakwa II dengan membawa api obor serta batu, kemudian sesampainya didepan rumah saksi korban, maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah rumah saksi korban berulang kali namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE maupun korban. Karena terus dilempar dengan menggunakan batu, maka saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE langsung masuk kedalam rumah dan diikuti oleh saksi korban. Karena melihat saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk kedalam rumah maka terdakwa I langsung mengikuti korban masuk kedalam rumah, karena merasa dikejar oleh terdakwa I maka saksi korban lari menuju ke belakang rumah dan sesampainya diteras belakang rumah maka saksi korban melihat saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI sehingga saksi korban langsung bersembunyi dibelakang saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI lalu terdakwa I mendekati saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI dan mendorong saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI hingga saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI terjatuh dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung mengarahkan parang yang terdakwa I pegang kearah pangkal paha kiri saksi korban sebanyak satu kali dan saksi korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri namun saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban terjatuh maka terdakwa I langsung menendang mulut saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa I dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa II yang ikut menendang tubuh saksi korban serta menginjak wajah saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa II hingga saksi korban mengalami luka dan lebam. Setelah selesai menendang dan menginjak-nginjak tubuh saksi korban, maka terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan saksi korban begitu saja. Akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Made Oka Ari Mas, dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka terbuka pada bagian paha kiri letak melintang sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang bagian kiri ukuran dua puluh lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan dasar luka tampak jaringan bawah kulit dan tulang tepi luka rata dengan ujung luka tajam ;
 - b. Luka memar pada bibir bagian atas dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
 - c. Luka memar pada hidung tepat pada pertengahan tulang hidung dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
 - d. Teraba patah tulang pada paha kiri tepat pada luka terbuka sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban dirawat inap selama 15 hari dengan dilakukan tindakan perbaikan posisi tulang penjaritan serta pembersihan pada luka-luka yang terdapat pada tubuh korban diruang operasi ;
3. Korban dipulangkan dengan diberikan obat penahan rasa nyeri dan antibiotik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berumur 25 tahun ditemukan luka terbuka pada paha akibat terkena kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Alias AMA dan Terdakwa II. YOHANES LETE BORO Alias JHON pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di dalam rumah korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE sedang membeli bensin di kios milik MARIA DAIRO kemudian datang terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa I memberhentikan sepeda motornya didekat saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan kemudian memaki saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dengan mengatakan “tele kau punya mama oce, lasu kalo kau jago datang sini” mendengar makian dari terdakwa I maka saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE balas memaki terdakwa I hingga akhirnya terdakwa I berkelahi dengan saksi saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan kemudian dilerai oleh orang-orang yang berada disekitar kios bensin, kemudian terdakwa I langsung pulang dan saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE juga pulang kerumah. Sesampainya dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE berdiri didepan rumah bersama korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI tiba-tiba datang terdakwa I dengan membawa parang yang telah terhunus dan memegang batu bersama terdakwa II dengan membawa api obor serta batu, kemudian sesampainya didepan rumah saksi korban, maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah rumah saksi korban berulang kali namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE maupun korban. Karena terus dilempar dengan menggunakan batu, maka saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE langsung masuk kedalam rumah dan diikuti oleh saksi korban. Karena melihat saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan korban masuk kedalam rumah maka terdakwa I langsung mengikuti korban masuk kedalam rumah, karena merasa dikejar oleh terdakwa I maka saksi korban lari menuju ke belakang rumah dan sesampainya diteras belakang rumah maka saksi korban melihat saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI sehingga saksi korban langsung bersembunyi dibelakang saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI lalu terdakwa I mendekati saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI dan mendorong saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI hingga saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI terjatuh dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung mengarahkan parang yang terdakwa I pegang kearah pangkal paha kiri saksi korban sebanyak satu kali dan saksi korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri namun saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban terjatuh maka terdakwa I langsung menendang mulut saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa I dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa II yang ikut menendang tubuh saksi korban serta menginjak wajah saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa II hingga saksi korban mengalami luka dan lebam. Setelah selesai menendang dan menginjak-nginjak tubuh saksi korban, maka terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan saksi korban begitu saja. Akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Made Oka Ari Mas, dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka terbuka pada bagian paha kiri letak melintang sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang bagian kiri ukuran dua puluh lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan dasar luka tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan bawah kulit dan tulang tepi luka rata dengan ujung luka tajam ;

- b. Luka memar pada bibir bagian atas dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
 - c. Luka memar pada hidung tepat pada pertengahan tulang hidung dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
 - d. Teraba patah tulang pada paha kiri tepat pada luka terbuka sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang kiri ;
2. Korban dirawat inap selama 15 hari dengan dilakukan tindakan perbaikan posisi tulang penjaritan serta pembersian pada luka-luka yang terdapat pada tubuh korban diruang operasi ;
 3. Korban dipulangkan dengan diberikan obat penahan rasa nyeri dan antibiotik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berumur 25 tahun ditemukan luka terbuka pada paha akibat terkena kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau :

Kedua :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Alias AMA dan Terdakwa II. YOHANES LETE BORO Alias JHON pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di dalam rumah korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap korban ROBINSON LETE BORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ROBI dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE sedang membeli bensin di kios milik MARIA DAIRO kemudian datang terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa I memberhentikan sepeda motornya didekat saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan kemudian memaki saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dengan mengatakan “tele kau punya mama oce, lasu kalo kau jago datang sini” mendengar makian dari terdakwa I maka saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE balas memaki terdakwa I hingga akhirnya terdakwa I berkelahi dengan saksi saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan kemudian dileraikan oleh orang-orang yang berada disekitar kios bensin, kemudian terdakwa I langsung pulang dan saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE juga pulang kerumah. Sesampainya dirumah saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE berdiri didepan rumah bersama korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI tiba-tiba datang terdakwa I dengan membawa parang yang telah terhunus dan memegang batu bersama terdakwa II dengan membawa api obor serta batu, kemudian sesampainya didepan rumah saksi korban, maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah rumah saksi korban berulang kali namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE maupun korban. Karena terus dilempar dengan menggunakan batu, maka saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE langsung masuk kedalam rumah dan diikuti oleh saksi korban. Karena melihat saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan korban masuk kedalam rumah maka terdakwa I langsung mengikuti korban masuk kedalam rumah, karena merasa dikejar oleh terdakwa I maka saksi korban lari menuju ke belakang rumah dan sesampainya diteras belakang rumah maka saksi korban melihat saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI sehingga saksi korban langsung bersembunyi dibelakang saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI lalu terdakwa I mendekati saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI dan mendorong saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI hingga saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI terjatuh dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung mengarahkan parang yang terdakwa I pegang kearah pangkal paha kiri saksi korban sebanyak satu kali dan saksi korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri namun saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban terjatuh maka terdakwa I langsung menendang mulut saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa I dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa II yang ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang tubuh saksi korban serta menginjak wajah saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa II hingga saksi korban mengalami luka dan lebam. Setelah selesai menendang dan menginjak-nginjak tubuh saksi korban, maka terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan saksi korban begitu saja. Akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Made Oka Ari Mas, dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka terbuka pada bagian paha kiri letak melintang sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang bagian kiri ukuran dua puluh lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan dasar luka tampak jaringan bawah kulit dan tulang tepi luka rata dengan ujung luka tajam ;
 - b. Luka memar pada bibir bagian atas dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
 - c. Luka memar pada hidung tepat pada pertengahan tulang hidung dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
 - d. Teraba patah tulang pada paha kiri tepat pada luka terbuka sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang kiri ;
2. Korban dirawat inap selama 15 hari dengan dilakukan tindakan perbaikan posisi tulang penjaritan serta pembersian pada luka-luka yang terdapat pada tubuh korban diruang operasi ;
3. Korban dipulangkan dengan diberikan obat penahan rasa nyeri dan antibiotik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berumur 25 tahun ditemukan luka terbuka pada paha akibat terkena kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Alias AMA dan Terdakwa II. YOHANES LETE BORO Alias JHON pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di dalam rumah korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yaitu terhadap korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE sedang membeli bensin di kios milik MARIA DAIRO kemudian datang terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa I memberhentikan sepeda motornya didekat saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan kemudian memaki saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dengan mengatakan “tele kau punya mama oce, lasu kalo kau jago datang sini” mendengar makian dari terdakwa I maka saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE balas memaki terdakwa I hingga akhirnya terdakwa I berkelahi dengan saksi saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan kemudian dilerai oleh orang-orang yang berada disekitar kios bensin, kemudian terdakwa I langsung pulang dan saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE juga pulang kerumah. Sesampainya dirumah saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE berdiri didepan rumah bersama korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI tiba-tiba datang terdakwa I dengan membawa parang yang telah terhunus dan memegang batu bersama terdakwa II dengan membawa api obor serta batu, kemudian sesampainya didepan rumah saksi korban, maka terdakwa I dan terdakwa II langsung melempar batu kearah rumah saksi korban berulang kali namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE maupun korban. Karena terus dilempar dengan menggunakan batu, maka saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE langsung masuk kedalam rumah dan diikuti oleh saksi korban. Karena melihat saksi YOSEP LETE BORO Alias OCE dan korban masuk kedalam rumah maka terdakwa I langsung mengikuti korban masuk kedalam rumah, karena merasa dikejar oleh terdakwa I maka saksi korban lari menuju ke belakang rumah dan sesampainya diteras belakang rumah maka saksi korban melihat saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI sehingga saksi korban langsung bersembunyi dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI lalu terdakwa I mendekati saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI dan mendorong saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI hingga saksi TERESIA LETE BORO Alias ESI terjatuh dan pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung mengarahkan parang yang terdakwa I pegang ke arah pangkal paha kiri saksi korban sebanyak satu kali dan saksi korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri namun saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban terjatuh maka terdakwa I langsung menendang mulut saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa I dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa II yang ikut menendang tubuh saksi korban serta menginjak wajah saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa II hingga saksi korban mengalami luka dan lebam. Setelah selesai menendang dan menginjak-nginjak tubuh saksi korban, maka terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan saksi korban begitu saja. Akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Made Oka Ari Mas, dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka terbuka pada bagian paha kiri letak melintang sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang bagian kiri ukuran dua puluh lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan dasar luka tampak jaringan bawah kulit dan tulang tepi luka rata dengan ujung luka tajam ;
 - b. Luka memar pada bibir bagian atas dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
 - c. Luka memar pada hidung tepat pada pertengahan tulang hidung dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
 - d. Teraba patah tulang pada paha kiri tepat pada luka terbuka sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang kiri ;
2. Korban dirawat inap selama 15 hari dengan dilakukan tindakan perbaikan posisi tulang penjaritan serta pembersihan pada luka-luka yang terdapat pada tubuh korban diruang operasi ;
3. Korban dipulangkan dengan diberikan obat penahan rasa nyeri dan antibiotik;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berumur 25 tahun ditemukan luka terbuka pada paha akibat terkena kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan saksi-saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ROBINSON LETE BORO Als ROBI (Tidak disumpah) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik polisi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan para terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat didalam rumah saksi di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada diteras rumah dan melihat kakak saksi yaitu Yosep Lete Boro Als Oce sedang membeli bensin dikios Maria Dairo, kemudian datang terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama dengan sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan sambil memaki-maki kepada Yosep Lete Boro Als Oce dengan mengatakan "Tele kau punya mama oce, lasu kalau kamu jago datang sini", sehingga terjadi saling balas memaki antara Yosep Lete Boro Als Oce dengan terdakwa I dan terjadi perkelahian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkelahi lalu terdakwa I dan Yosep Lete Boro Als Oce pulang kerumah masing-masing, tidak berapa lama kemudian terdakwa I mendatangi rumah saksi dengan membawa parang yang sudah terhunus dan batu bersama terdakwa II. Yohanis Lete Boro Als Jhon membawa api obor yang menyala dan batu bersama 3 (tiga) orang kawannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kemudian terdakwa II. melempari saksi dan Yosep Lete Boro Als Oce yang sedang berada diteras rumah dengan batu mengenai rumah dan kursi, sehingga saksi lari masuk kedalam rumah ;
- Bahwa terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama dengan membawa parang mengejar saksi masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu dan mengejar saksi dan dengan menggunakan parangnya terdakwa I mengayunkan parangnya memotong sebanyak 1 kali mengenai paha kiri saksi, sehingga saksi berusaha melarikan diri tetapi terjatuh, lalu terdakwa I menendang saksi dengan menggunakan kaki kanannya berkali-kali mengenai mulut saksi ;
- Bahwa terdakwa II. Yohanis Lete Boro Als Jhon menginjak kepala saksi dengan menggunakan kaki kanan dan menendang dengan kakinya mengenai wajah saksi;
- Bahwa kemudian saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian paha kiri sampai ke bokong, bibir luka berdarah serta wajah saksi babak belur sehingga saksi dirawat inap dirumah sakit ;
- **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu pelakunya hanya terdakwa I saja, sedangkan terdakwa II menerangkan ia tidak ada ditempat kejadian dan melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan saksi tersebut ;

2. Saksi THERESIA LETE BORO Als ESI (Tidak disumpah) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik polisi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Robinson Lete Boro Als Robi yang dilakukan para terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat didalam rumah saksi korban di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat terdakwa I mendatangi rumah saksi korban dengan membawa parang yang sudah terhunus dan batu bersama terdakwa II. Yohanis Lete Boro Als Jhon membawa api obor yang menyala dan batu bersama 3 (tiga) orang kawannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama kawannya masuk kedalam rumah melalui jendela dan pintu rumah kemudian mereka merusakkan kursi plastik warna hijau dengan cara melemparnya dengan batu ;
- Bahwa saksi yang berada didalam rumah mencoba menghadang terdakwa I, namun terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama dengan menggunakan parangnya terdakwa I mengayunkan parangnya memotong sebanyak 1 kali mengenai paha kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa saksi korban diinjak-injak secara bersama-sama dengan menggunakan kaki oleh terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama serta 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak kenal, kemudian terdakwa I mau memotong saksi dengan menggunakan parangnya, namun saksi menangkap parang tersebut lalu membuangnya kebelakang rumah ;
- Bahwa saksi lalu melarikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, yaitu pelakunya hanya terdakwa I saja, sedangkan terdakwa II menerangkan ia tidak ada ditempat kejadian dan melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan saksi tersebut ;

3. Saksi **AGUSTINUS LETE BORO Als. BAPAK GUSTI (Tidak disumpah) :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Robinson Lete Boro Als Robi yang dilakukan para terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat didalam rumah saksi di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat para terdakwa, lelaki Domi dan 2 orang yang saksi tidak kenal datang bersama-sama kerumah saksi lalu melempar rumah dengan batu dan mendobrak pintu rumah, kemudian mereka mematahkan kursi ;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama dengan menggunakan parangnya terdakwa I mengayunkan parangnya memotong sebanyak 1 kali mengenai paha kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa saksi korban diinjak-injak secara bersama-sama dengan menggunakan kaki oleh para terdakwa bersama kawan-kawannya ;
- Bahwa melihat anak saksi yaitu korban Robinson Lete Boro dipotong, saksi merasa ketakutan dan saksi lalu melarikan diri ;
- Bahwa awal mula kejadian berawal adanya perkelahian antara terdakwa I dengan saksi Yosep Lete Boro Als Oce



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dipinggir jalan Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, karena tidak terima dengan kejadian tersebut lalu para terdakwa bersama teman-temannya melakukan penyerangan kerumah saksi dan melakukan pemotongan terhadap saksi korban ;

- **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu pelakunya hanya terdakwa I saja, sedangkan terdakwa II menerangkan ia tidak ada ditempat kejadian dan melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan saksi tersebut ;

4. Saksi YOSEP LETE BORO Als OCE (Tidak disumpah) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Robinson Lete Boro yang dilakukan para terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat didalam rumah saksi di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi sedang membeli bensin dikios Maria Dairo, kemudian datang terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama dengan sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan sambil memaki-maki kepada saksi dengan mengatakan “Tele kau punya mama oce, lasu kalau kamu jago datang sini”, sehingga terjadi saling balas memaki antara saksi dengan terdakwa I dan terjadi perkelahian ;
- Bahwa setelah berkelahi lalu terdakwa I pulang kerumah sedangkan saksi pulang kerumah saksi korban, tidak berapa lama kemudian terdakwa I mendatangi rumah saksi korban dengan membawa parang yang sudah terhunus dan batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa II. Yohanis Lete Boro Als Jhon membawa api obor yang menyala dan batu bersama 3 (tiga) orang kawannya yang saksi tidak kenal ;

- Bahwa kemudian terdakwa II. melempari saksi dan korban Robinson Lete Boro yang sedang berada diteras rumah dengan batu mengenai rumah dan kursi, sehingga saksi korban Robinson Lete Boro lari masuk kedalam rumah dan saksi masih sempat menutup pintu rumah tetapi salah satu dari mereka kemudian memotong pintu rumah dengan menggunakan parang ;
- Bahwa karena ketakutan saksi melarikan diri dan saksi masih sempat dikejar oleh orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa saat kejadian dirumah ada saksi Agustinus Lete Boro Als Bpk Gusti, Theresia Lete Boro Als Esi dan Maria Dairo ;
- **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu pelakunya hanya terdakwa I saja, sedangkan terdakwa II menerangkan ia tidak ada ditempat kejadian dan melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan saksi tersebut ;

5. Saksi MARIA DAIRO Als MARIA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Robinson Lete Boro Als Robi yang dilakukan para terdakwa, Domi Als Bapa Putra bersama 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat didalam rumah saksi korban di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa kejadian berawal ketika adanya perkelahian antara terdakwa I dan Yosep Lete Boro Als Oce, karena tidak terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejadian tersebut tidak berapa lama kemudian para terdakwa, Domi dan 2 orang temannya dengan membawa parang, batu dan obor menyerang rumah korban Robinson Lete Boro dengan cara melempari dengan batu, lalu mereka para terdakwa bersama kawannya masuk kedalam rumah ;

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama dengan menggunakan parangnya terdakwa I mengayunkan parangnya memotong sebanyak 1 kali mengenai paha kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa saksi korban diinjak-injak secara bersama-sama dengan menggunakan kaki oleh terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama serta 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak kenal, kemudian terdakwa I mau memotong saksi Theresia Lete Boro dengan menggunakan parangnya, namun saksi Theresia Lete Boro menangkap parang tersebut lalu membuangnya kebelakang rumah ;
- Bahwa saksi ikut merampas parang yang dipegang oleh terdakwa I Yosep Lete Boro Als Ama ;
- **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu pelakunya hanya terdakwa I saja, sedangkan terdakwa II menerangkan ia tidak ada ditempat kejadian dan melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan saksi tersebut ;

6. Saksi YULIAN WORA DEGHU (Tidak disumpah) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar jam 17.30 wita bertempat dirumah saksi di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat saksi mengetahui adanya kejadian penyerangan terhadap saksi korban Robinson Lete Boro Als Robi dan Yosep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lete Boro Als Oce yang dilakukan oleh terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi ada dirumah sedang mengurus suami saksi yaitu terdakwa II. Yohanis Lete Boro Als Jhon karena kakinya terbakar akibat terkena tumpahan minyak tanah dari botol obor ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I datang dan berteriak mengatakan “Robi su mati, Robi su mati karena saya sudah potong”, sehingga saksi lari kebelakang dan memberitahukan kepada suami saksi bahwa terdakwa I telah memotong korban Robinson Lete Boro Als Robi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut suami saksi tidak melakukan apa-apa dan ada dirumah ;
- **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah mengajukan saksi adecharge/ saksi meringankan, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YOHAKIM LETE BORO (tidak disumpah) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 ketika saksi berada dirumah saksi di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat, saksi melihat perkeltahan antara anak saksi yaitu terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama dengan Yosep Lete Boro Als Oce ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masuk kedalam rumah dan tidak mengetahui kejadian adanya kejadian pemotongan terhadap saksi korban Robinson Lete Boro dan siapa pelakunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RAFAEL PATI MONE :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 bertempat di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat, saksi melihat perkelahian antara terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama dengan Yosep Lete Boro Als Oce ;
- Bahwa kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Robinson Lete Boro ;
- Bahwa saat itu terdakwa I dalam keadaan marah dan masuk kedalam rumah tidak membawa apa-apa ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara keributan didalam rumah saksi korban ;
- **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ARNOLD MAXI T MANGGAT :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 sekitar siang hari saksi melihat perkelahian antara terdakwa I. Yosep Lete Boro dengan Yosep Lete Boro Als. Oce ;
- Bahwa saksi melihat Yosep Lete Boro Als. Oce memaki terdakwa I sehingga terjadi perkelahian ;
- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut, terdakwa I dan Yosep Lete Boro Als Oce masuk kedalam rumah masing-masing, tidak berapa lama terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Robinson Lete Boro, dan saksi mengetahui kemudian bahwa telah terjadi pemotongan yang dilakukan terdakwa I terhadap korban Robinson Lete Boro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Alias AMA :**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat didalam rumah saksi korban Robinson Lete Boro Als Robi di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I terlibat perkelahian dengan Yosep Lete Boro Als Oce, sehingga terdakwa I memaki-maki kepada Yosep Lete Boro Als Oce dengan mengatakan “Tele kau punya mama oce, lasu kalau kamu jago datang sini”, sehingga terjadi saling balas memaki antara Yosep Lete Boro Als Oce dengan terdakwa I dan terjadi perkelahian ;
- Bahwa setelah berkelahi lalu terdakwa I dan Yosep Lete Boro Als Oce pulang kerumah masing-masing, tidak berapa lama kemudian terdakwa I mendatangi rumah saksi korban Robinson Lete Boro Als Robi dengan membawa parang yang sudah terhunus ;
- Bahwa terdakwa I. Yosep Lete Boro Als Ama dengan membawa parang mengejar saksi korban masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu dan mengejar saksi korban dan dengan menggunakan parangnya terdakwa I mengayunkan parangnya memotong sebanyak 1 kali mengenai paha kiri saksi korban, sehingga saksi korban berusaha melarikan diri tetapi terjatuh, lalu terdakwa I menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya berkali-kali mengenai mulut saksi korban ;

2. **Terdakwa II. YOHANIS LETE BORO Alias JHON :**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat didalam rumah saksi korban Robinson Lete



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boro Als Robi di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I terlibat perkelahian dengan Yosep Lete Boro Als Oce, sehingga terdakwa I memaki-maki kepada Yosep Lete Boro Als Oce dengan mengatakan “Tele kau punya mama oce, lasu kalau kamu jago datang sini”, sehingga terjadi saling balas memaki antara Yosep Lete Boro Als Oce dengan terdakwa I dan terjadi perkelahian ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut lalu terdakwa II masuk kedalam rumah dan meminta istri terdakwa II untuk mengobati kaki terdakwa yang terkena tumpahan minyak dari lampu obor ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I datang dan berteriak mengatakan “Robi su mati, Robi su mati karena saya sudah potong”, sehingga terdakwa baru mengetahui kejadian terdakwa I telah memotong korban Robinson Lete Boro Als Robi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak melakukan apa-apa dan ada dirumah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu kariri bercincinkan tanduk pada hulu tersebut ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna cokelat muda dan ada bekas darah ;
- 1 (satu) lembar celana puma warna biru bergaris putih dan penuh bercak darah ;
- 1 (satu) celana dalam warna hijau muda penuh bercak darah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dibuktikan bersama dengan uraian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih kepada salah satu pasal dalam dakwaan yang sekiranya mendekati kepada fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kedua Primair yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;
4. Dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1) Unsur “BARANG SIAPA” ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang berakal sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Als AMA dan Terdakwa II. YOHANIS LETE BORO Als JHON** ke muka persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini sebagai yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan adalah benar para Terdakwa dengan identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “**BARANG SIAPA**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur berikutnya akan dibuktikan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya;

2) Unsur “MELAKUKAN PENGANIAYAAN”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, apabila dihubungkan dengan persesuaian keterangan saksi-saksi baik yang disumpah maupun yang tidak disumpah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah saksi korban ROBINSON LETE BORO Als ROBI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berawal dari adanya kejadian perkelahian antara terdakwa I. YOSEP LETE BORO Als AMA dengan saksi YOSEP LETE BORO Als OCE, karena merasa tidak terima dengan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian para terdakwa dengan lelaki Domi, dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal mendatangi rumah korban ROBINSON LETE BORO Als ROBI dengan terdakwa I membawa parang serta terdakwa II membawa api obor, lalu mereka para terdakwa bersama teman-temannya melempari rumah saksi korban dengan batu ;

Menimbang, bahwa saksi korban ROBINSON LETE BORO Als ROBI dan saksi YOSEP LETE BORO Als OCE yang sedang berada didepan rumah melihat kedatangan para terdakwa yang datang dengan melempari saksi-saksi tersebut dengan batu, sehingga saksi korban kemudian berlari menuju kedalam rumah sehingga terdakwa I. YOSEP LETE BORO Als AMA dengan membawa parang mengejar saksi korban kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu dan mengejar saksi dan dengan menggunakan parangnya terdakwa I mengayunkan parangnya memotong sebanyak 1 kali mengenai paha kiri dan bokong saksi korban, sehingga saksi korban berusaha melarikan diri tetapi terjatuh, lalu terdakwa I menendang saksi dengan menggunakan kaki kanannya berkali-kali mengenai mulut saksi mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian paha kiri dan bokong serta bagian wajah sehingga saksi korban tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ **MELAKUKAN PENGANIAYAAN**” telah terbukti menurut hukum ;

3) Unsur “**MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ROBINSON LETE BORO Als ROBI mengalami luka-luka sebagaimana persesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Made Oka Ari Mas, dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban ROBINSON LETE BORO Alias ROBI dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka terbuka pada bagian paha kiri letak melintang sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang bagian kiri ukuran dua puluh lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan dasar luka tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan bawah kulit dan tulang tepi luka rata dengan ujung luka tajam ;

- b. Luka memar pada bibir bagian atas dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
 - c. Luka memar pada hidung tepat pada pertengahan tulang hidung dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
 - d. Teraba patah tulang pada paha kiri tepat pada luka terbuka sepuluh sentimeter dibawah tulang pinggang kiri ;
2. Korban dirawat inap selama 15 hari dengan dilakukan tindakan perbaikan posisi tulang penjaritan serta pembersihan pada luka-luka yang terdapat pada tubuh korban diruang operasi ;
 3. Korban dipulangkan dengan diberikan obat penahan rasa nyeri dan antibiotik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berumur 25 tahun ditemukan luka terbuka pada paha akibat terkena kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban sebagaimana hasil kesimpulan bukti surat Visum Et Repertum dan persesuaian dengan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 90 KUHP yaitu luka yang senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ **MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**” telah terbukti menurut hukum ;

4) Unsur “**DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, penganiayaan terhadap diri korban ROBINSON LETE BORO Als ROBI dilakukan secara bersama-sama sebagai pelaku oleh para terdakwa dengan adanya kerjasama diantara mereka berawal karena tidak menerima dengan perlakuan saksi YOSEP LETE BORO Als OCE yang berkelahi dengan terdakwa 1. Kemudian para terdakwa dengan lelaki Domi, dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal mendatangi rumah korban ROBINSON LETE BORO Als ROBI di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I membawa parang serta terdakwa II membawa api obor untuk menerangi keadaan sekitar yang gelap sehingga mempermudah bagi para terdakwa untuk melempari rumah saksi korban dengan batu, kemudian terdakwa I. YOSEP LETE BORO Als AMA dengan membawa parang mengejar saksi korban kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu dan mengejar saksi dan dengan menggunakan parangnya terdakwa I mengayunkan parangnya memotong sebanyak 1 kali mengenai paha kiri dan bokong saksi korban, sehingga saksi korban berusaha melarikan diri tetapi terjatuh, lalu terdakwa I menendang saksi dengan menggunakan kaki kanannya berkali-kali mengenai mulut saksi mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian paha kiri dan bokong serta bagian wajah sehingga saksi korban tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ **DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal dalam Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, dan telah ternyata para terdakwa adalah cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepadanya haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, telah pula memperhatikan nota pembelaan dari para terdakwa dan selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan sebagai dasar penjatuhan pidana yang patut pada diri para terdakwa, yaitu :

Hal-hal memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal-hal meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang patut, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu kariri bercincinkan tanduk pada hulu tersebut ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna coklat muda dan ada bekas darah ;
- 1 (satu) lembar celana puma warna biru bergaris putih dan penuh bercak darah ;
- 1 (satu) celana dalam warna hijau muda penuh bercak darah ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana kejahatan dan yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Als AMA dan Terdakwa II. YOHANIS LETE BORO Als JHON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. YOSEP LETE BORO Als AMA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta **Terdakwa II. YOHANIS LETE BORO Als JHON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) batang parang hulu kariri bercincinkan tanduk pada hulu tersebut ;

Dirampas untuk dimusnahkan, dan :

 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna coklat muda dan ada bekas darah ;
 - 1 (satu) lembar celana puma warna biru bergaris putih dan penuh bercak darah;
 - 1 (satu) celana dalam warna hijau muda penuh bercak darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban ROBINSON LETE BORO Als. ROBI;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2013**, oleh kami REZA TYRAMA,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU WAHYUDI, SH. Dan COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu JOHANIS LENDE NGONGO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri RIRIN HANDAYANI, SH. Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan para terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

PUTU WAHYUDI, SH.

ttd./

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd./

REZA TYRAMA, SH.

Panitera Pengganti

ttd./

JOHANIS LENDE NGONGO

Keterangan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini RABU tanggal 20 Februari 2013 putusan ini telah berkekuatan hukum tetap oleh karena baik para terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut.

Panitera Pengganti

ttd./

JOHANIS LENDE NGONGO